

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahir dan berkembangnya hukum teknologi informasi telah didorong dengan adanya perkembangan antara teknologi telekomunikasi dan informatika dan salah satunya adalah mendorong lahirnya suatu alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis yang dikenal dengan perdagangan melalui elektronik (*e-commerce*).¹ *E-commerce* dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, *service*, dan informasi secara elektronik.²

Dasar hukum transaksi elektronik (*e-commerce*) di Indonesia diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu Buku III tentang Perikatan. Kegiatan jual beli dalam transaksi elektronik memiliki prinsip yang sama dengan kegiatan jual beli menurut KUHPerdata. Perbedaannya terletak pada khususnya dalam transaksi elektronik yang menggunakan alat elektronik untuk menunjang aktivitasnya. Dijelaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata bahwa, jual beli sudah terjadi antara kedua

¹ Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 54.

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 13.

belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.³

Marketplace diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem elektronik (*E-Commerce*), yang menjelaskan bahwa *Marketplace* adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem elektronik, *marketplace* digolongkan dalam penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan.⁵

Regulasi yang mengatur aktivitas pada *marketplace* adalah antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem elektronik, serta Peraturan

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 366.

⁴ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*).

⁵ Yonisha Sumual dan Danang Wahyu Muhammad, *Konstruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform Marketplace Shopee*, Media of Law and Sharia, Vol.3, No.2, 2022, hlm. 143.

Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁶

Salah satu *marketplace* yang paling populer di Indonesia ialah Shopee. Shopee diluncurkan pertama kali di Singapura pada tahun 2015 dan memperluas jangkauannya ke 7 wilayah berbeda di Asia yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Filipina. Sejarah dimulainya Shopee di Indonesia sendiri pada Desember 2015 oleh PT Shopee International Indonesia. PT Shopee International Indonesia merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang dulu dikenal dengan nama Garena. PT Shopee International Indonesia awalnya merupakan perusahaan yang mengambil pasar *customer to customer* (C2C) dan mulai mengalami peralihan menjadi *business to customer* (B2C) sejak meluncurkan *Shopee Mall* pada tahun 2017 dan bertindak sebagai platform toko *online* bagi toko atau distributor resmi.⁷

Pada saat ini, PT Shopee International Indonesia memiliki tujuan sebagai penyedia platform untuk afiliasi yaitu *Shopee Affiliate Program* yang sedang tren di Indonesia. *Shopee Affiliate Program* adalah program yang menawarkan penghasilan tambahan untuk *content creator* yang mempromosikan produk-produk Shopee di media sosial, seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Bagi yang ingin mengikuti

⁶ Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni, *Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol.7 No.2, 2019, hlm. 198.

⁷ Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 23.11 WIB.

Shopee Affiliate Program, maka harus melakukan pendaftaran atau registrasi pada website resmi Shopee dengan mengisi semua formulir yang telah disediakan oleh pihak PT Shopee International Indonesia. Dikutip dari laman shopee.co.id, peserta *Shopee Affiliate Program* diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam membuat konten sesuai dengan yang diinginkan. Namun konten tersebut harus sesuai syarat dan ketentuan *Shopee Affiliate Program*.⁸

Menjalankan bisnis online dengan sistem ini tidak memerlukan modal sama sekali karena *affiliator* tidak memiliki barang untuk dijual. Para *affiliator* hanya membantu seseorang yang menjual barang dengan pemasaran secara *online* melalui internet dengan cara menawarkan informasi berupa foto, video atau lainnya dan mempromosikan link tersebut. Jika seseorang tertarik untuk membeli, maka ia akan mengklik link tersebut dan melakukan pembelian untuk dapat melanjutkan transaksinya dan barang pun akan dikirim langsung dari *supplier* atau penjualnya.⁹ PT Shopee International Indonesia akan memberikan komisi dan/atau bonus untuk *affiliator* ketika *affiliator* mengunggah link tersebut yang kemudian diklik dan/atau diakses oleh seseorang dan menghasilkan pembelian selesai. Komisi ini sebagai bayaran karena telah membantu pelanggan shopee untuk

⁸ Bisa Dapat Penghasilan Tambahan, Berikut Tips Sukses Menjadi Shopee Affiliates! <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-shopee-affiliates-dan-tips-sukses-jadi-shopee-affiliates/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 23.37 WIB.

⁹ Affiliate Marketing: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, Kelebihan, dan Kekurangannya, <https://www.gramedia.com/best-seller/affiliate-marketing/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 01.50 WIB.

menemukan produk yang dipromosikan dengan menyantumkan tautan ke toko Shopee.¹⁰

PT Shopee International Indonesia mempunyai bentuk perjanjian secara online dengan menggunakan klausula baku digital. Perjanjian tersebut atas persetujuan kedua belah pihak melalui klausula shopee yang dilakukan secara elektronik, perjanjian ini lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk mengadakan perjanjian.¹¹ Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹²

Perjanjian yang telah disepakati juga harus merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yaitu mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan para pihak juga harus memenuhi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa

¹⁰ Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee.

¹¹ Millenia Afifah Auliya, *Skripsi: Pola Perjanjian Aplikasi Shopee Dalam Jual-Beli Elektronik*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

¹² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 332.

adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akan mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah.

Klausula baku digital merupakan klausula yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak PT Shopee International Indonesia yang harus disepakati oleh pengguna shopee dalam mengakses aplikasi shopee dan harus dipenuhi oleh *affiliator* apabila ingin tetap mengikuti *Shopee Affiliate Program*. Sehingga dengan adanya perjanjian yang bersifat baku ini tidak ada timbal balik antara kedua belah pihak karena perjanjian ini telah ditentukan oleh salah satu pihak yaitu pihak PT Shopee International Indonesia.¹³ Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan dikemudian hari salah satunya adalah terkait perlindungan hak *affiliator* yang timbul dalam pelaksanaan *Shopee Affiliate Program*. Permasalahan tersebut antara lain tidak dibayarkannya komisi yang sudah dikumpulkan oleh para *affiliator*, saldo komisi yang tiba-tiba hilang menjadi kosong, hingga komplain dari para *affiliator* yang tidak direspon oleh pihak PT Shopee International Indonesia sebagai pemilik program afiliasi.

Permasalahan tersebut membuat para *affiliator* merasa dirugikan dan tidak mendapat haknya sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut dapat dikategorikan wanprestasi terhadap kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak karena tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati.¹⁴ Oleh karena itu, hal yang harus dikaji lebih dalam lagi adalah mengenai

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm, 72.

¹⁴ Bagaimana Pengalamanmu Bergabung dengan Affiliate Shopee Indonesia?, https://id.quora.com/Bagaimana-pengalamanmu-bergabung-dengan-Affiliate-Shopee-Indonesia?top_ans=330108265, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 01.15 WIB.

hubungan hukum para pihak yaitu hubungan yang diatur oleh hukum antara para pihak yang bersangkutan dalam transaksi pada Shopee khususnya di *Shopee Affiliate Program* karena hubungan hukum sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki dan harus dipenuhi dari masing-masing pihak untuk dapat melakukan transaksi pada Shopee khususnya di *Shopee Affiliate Program*, mengingat perjanjian yang dilakukan oleh para pihak merupakan perjanjian dalam bentuk klausula baku maka perlunya analisis hukum lebih dalam terhadap hubungan hukum antara para pihak agar tidak adanya potensi-potensi resiko atau permasalahan lain yang akan timbul dari perjanjian tersebut sehingga dari hubungan hukum tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak khususnya kepada para *affiliator* yang merasa dirugikan dalam *Shopee Affiliate Program*.

Pada uraian latar belakang di atas, menggiring penulis untuk mengamati, meneliti, serta mengulas lebih lanjut tentang **HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM SHOPEE AFFILIATE PROGRAM**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam *Shopee Affiliate Program*?
2. Bagaimana perlindungan hukum *affiliator* dalam *Shopee Affiliate Program*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah diatas dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak dalam *Shopee Affiliate Program*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum *affiliator* dalam *Shopee Affiliate Program*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi teoritis sebagai referensi bagi individu atau akademisi mengenai pengetahuan dalam hal program afiliasi dan perlindungan hukum para *affiliator* dalam program afiliasi terutama pada *Shopee Affiliate Program*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan terhadap seluruh pelaku usaha dalam pelaksanaan program afiliasi yang mana praktik program afiliasi seperti ini sangat banyak di Indonesia sehingga pada saat yang sama, diharapkan pula dapat menjadi pertimbangan untuk masyarakat yang ingin terjun menjadi *affiliator* di marketplace agar lebih berhati-hati

dan dapat memilih dalam melakukan Kerjasama dalam program afiliasi. Sehingga para *affiliator* dapat memiliki pemahaman serta mendapatkan perlindungan terhadap yang merugikannya.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tinjauan yuridis hubungan hukum para pihak pada *Shopee Affiliate Program*, sebelumnya pernah ada dibahas diantaranya :

1. Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Di *E-Commerce* Shopee (Studi Kasus di Kota Pekanbaru), jenis tulisan Skripsi, yang disusun oleh Ferdy Panrizki pada tahun 2022 dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian atas barang tidak sesuai dalam perjanjian jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan yang kedua yaitu Bagaimana kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi konsumen yang memperoleh kerugian atas barang yang tidak sesuai dalam perjanjian jual beli online. Skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang memperoleh kerugian atas barang yang tidak sesuai dalam perjanjian jual beli online yaitu *e-commerce* Shopee. Sedangkan penulis membahas

tentang hubungan hukum para pihak serta perlindungan hukum *Affiliator* yang terdapat pada *Shopee Affiliate Program*.¹⁵

2. Judul : Sistem *Affiliate* Dalam *Marketplace* Shopee Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, jenis tulisan Skripsi, yang disusun oleh Adnan Rafiqih pada tahun 2022 dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan sistem *affiliate* dalam *marketplace* shopee dalam jual beli online dan yang kedua yaitu bagaimana pandangan hukum positif terhadap sistem *affiliate marketplace* shopee dalam jual beli online. Skripsi ini membahas tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap penggunaan sistem *affiliate* dalam *marketplace* shopee. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana hubungan hukum para pihak dan perlindungan hukum yang didapatkan para *affiliate* dalam *Shopee Affiliate Program*.¹⁶
3. Judul : Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Digital Sistem *Marketplace* (Studi di Marketplace Shoope), jenis tulisan Naskah Publikasi, yang disusun oleh Priorita Damalies Aurora pada tahun 2021 dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi digital sistem *marketplace* dan yang kedua yaitu

¹⁵ <https://repository.uir.ac.id/14295/1/171010052.pdf>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 20.13 WIB.

¹⁶ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61779/1/ADNAN%20RAFIQIH%20-%20FESH.pdf>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 20.32 WIB.

bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi digital sistem *marketplace*. Membahas tentang hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak transaksi digital pada sistem *marketplace* shopee yang dimana para pihak yang dimaksud adalah penjual, pembeli, dan pihak PT Shopee International Indonesia. Perbedaan dengan penulis yaitu, pihak yang dimaksud dalam penelitian penulis yaitu pembeli, penjual, pihak PT Shopee International Indonesia serta *affiliator* yang terdapat pada *Shopee Affiliate Program*.¹⁷

E. Kerangka Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.¹⁸ Berlainan dengan itu, di dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak *common law*, kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat

¹⁷<http://eprints.ums.ac.id/89013/6/NASKAH%20PUBLIKASI%20%2812%29.pdf>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 20.40 WIB.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110.

dituntut ke pengadilan.¹⁹ Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan atau dipertahankan dihadapan pengadilan.²⁰

b. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur essentialia, unsur naturalia, dan unsur accidentalia.²¹

Unsur essentialia adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta (*constructieve oordeel*).²² Tanpa adanya unsur ini, maka tidak ada perjanjian. Misalnya di dalam perjanjian jual beli, unsur adanya barang dan harga barang adalah yang mutlak ada di dalam perjanjian jual beli. Unsur mutlak yang harus ada di dalam perjanjian sewa-menyewa adalah kenikmatan atas suatu barang dan harga sewa.

Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 58.

²⁰ *Ibid*, hlm. 59.

²¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Lahir Dari Perjanjian Buku I)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 67.

²² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 25.

ada cacat (*vrijwaring*).²³ Contoh lainnya, berdasar ketentuan Pasal 1476 KUHPperdata, penjual wajib menanggung biaya penyerahan. Ketentuan ini berdasar kesepakatan dapat dikesampingkan para pihak.

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya, di dalam suatu perjanjian jual-beli tanah, ditentukan bahwa jual-beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.

2. Transaksi Elektronik

a. Pengertian Transaksi Eelektronik

Menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selain itu, Menurut Adi Nugroho mendefinisikan transaksi elektronik (*e-commerce*), adalah persetujuan jual beli antara pihak pembeli dengan penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan computer pribadi. Hal ini, konsumen yang menggunakan *browser web* untuk melakukan pemesanan dan

²³ *Ibid*, hlm. 25.

menyediakan informasi dengan bentuk pembayaran seperti kartu kredit, digital cash atau cek elektronik.²⁴

b. Jenis Transaksi Elektronik

Berdasarkan dalam praktik, jenis-jenis transaksi elektronik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung yaitu hubungan hukum antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan kontrak melalui internet akan tetapi pengiriman barang dilakukan secara biasa yang umumnya dilakukan dalam perdagangan barang;
- 2) Transaksi melalui elektronik langsung yaitu hubungan hukum yang dilakukan lewat internet baik pembuatan kontrak maupun pengiriman barang biasanya dalam perdagangan biasa misalnya penjualan piranti lunak, film, musik atau informasi yang dapat di download.²⁵

3. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan

²⁴ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 57.

²⁵ Shinta Dewi, *Op.Cit...*, hlm. 55.

dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁶

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁷

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, hlm. 133.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

²⁸ *Ibid*, hlm. 4.

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

G. Definisi Operasional

Perlu kiranya dijelaskan beberapa poin untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, hal tersebut digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman, sehingga penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Program Afiliasi (*Affiliate Program*) adalah salah satu cara mengiklankan produk melalui web yang kemudian pihak yang bergabung dalam program afiliasi mendapatkan imbalan berupa komisi karena pihak tersebut telah berhasil mengundang orang untuk melihat, mencoba serta membeli produk yang ditawarkan oleh pihak afiliasi yang menjadi member program afiliasi.²⁹ Pengertian program afiliasi dalam *Shopee Affiliate Program* adalah program

²⁹ Jonathan Sarwono dan K Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 100.

dari PT Shopee International Indonesia untuk para *content creator* yang aktif di media sosial. Para *content creator* akan mempromosikan berbagai produk di Shopee yang nantinya akan diberikan imbalan atau komisi.³⁰

2. Kata *affiliate* atau afiliasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti bergabung, ikatan, atau yang biasa diterjemahkan sebagai suatu ikatan kerja atau bisnis.³¹ Sedangkan *affiliator* adalah istilah untuk orang-orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. *Affiliator* berasal dari kata “afiliasi” yang menurut pengertian KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pertalian sebagai anggota atau cabang.³² *Affiliate marketing* dapat diartikan sebagai pemasaran afiliasi, yang artinya adalah kita akan memasarkan produk orang lain, kemudian jika berhasil menjual produk tadi, maka kita akan mendapatkan komisi dari si pemilik barang.³³
3. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Pada hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Setiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta

³⁰ Apa itu Shopee Affiliates Program?, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72053-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-itu-Shopee-Affiliates-Program%3F), diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 01.20 WIB.

³¹ Suwandi Chow, *Kaya Dari Affiliate Marketing Dan Forex*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, hlm, 14.

³² <https://kbbi.web.id/afiliasi>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 01.42 WIB.

³³ Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm, 10.

prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*.³⁴

4. Perjanjian Baku atau klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³⁵ Jenis perjanjian pada *marketplace* shopee adalah perjanjian baku yang terdapat dalam ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku yang harus disetujui ketika ingin mendaftar menjadi pengguna di *marketplace* shopee dan partisipan dalam *Shopee Affiliate Program*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).³⁶

2. Pendekatan Penelitian

³⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 269

³⁵ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan studi kasus (*case study research*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas peraturan perundang-undangan.³⁷ Pendekatan studi kasus (*case study research*) dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas. Pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan hukum untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang menjadi topik penulis hadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum

³⁷ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Peneltian Hukum Normatif*. Cetakan Ke-2. Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Undang-Undang :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- g) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen;
- h) Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee;

- i) Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum serta ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan jurnal yang memiliki hubungan dengan focus penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji berbagai dokumen resmi institusional. Dokumen bisa berupa peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, kebijakan yang berhubungan dengan focus penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu, dengan cara data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsirkan untuk dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang dikemukakan.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab kedua berisi tentang teori-teori yang bersumber dari perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai hubungan hukum para pihak yang terjadi dalam praktik *Shopee Affiliate Program* dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh *affiliator* dalam *Shopee Affiliate Program*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian berupa hubungan hukum para pihak yang terjadi dalam *shopee affiliate program* dan perlindungan hukum *affiliator* dalam *Shopee Affiliate Program*.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran tentang hubungan hukum para pihak yang terjadi dalam *Shopee Affiliate Program* dan perlindungan hukum *affiliator* dalam *Shopee Affiliate Program* guna mewujudkan perlindungan terhadap para *affiliator* yang dapat merugikannya.